



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAPIN

NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilakukannya penilaian terhadap Kasubbag Berprestasi dan Pelaksana/Fungsional Ahli Pertama Berprestasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin, sesuai dengan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1783/SDM.03.7-SD/05/SJ/VIII/2021 perihal Pemberian Penghargaan Bagi PNS Berprestasi di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, oleh karena itu perlu diberikan penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki prestasi terbaik sesuai kategori dan penilaian dalam kurun waktu satu tahun terakhir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin tentang Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21

Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN.

KESATU : Menetapkan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin.

KEDUA : Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu diberikan kepada saudara:

I. Kepala Subbagian Berprestasi

NO	NAMA	JABATAN	NIP
1.	Endang Agustina, SM, MM	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	198508804.201012.2.004

II. Pelaksana/Fungsional Ahli Pertama

NO	NAMA	JABATAN	NIP
1.	Anang Khairul Anwar, S.IP	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	19890817.201903.1.005

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tapin
pada tanggal 17 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN,



GRIYANA MARYANTO

PARAF KOORDINASI		TANGGAL
Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik		
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	<i>RM</i>	19-7/26
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Organisasi dan Informasi		
Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia		